



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PT TAZAR GUNA MANDIRI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Raya By Pass Teluk Bayur No.27, Kecamatan Lubuk Begalung, RT 05 RW 04, Parak Laweh, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh **IRWAN**, selaku **DIREKTUR UTAMA**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT TAZAR GUNA MANDIRI**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., M.Kn., FOOR GOOD PANDAPOTAN, S.H., AZRINA DARWIS, S.H., M.H., VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H., ANTHONY ALEXANDER SOMPOTAN, S.H., M.H., DANIEL TONAPA MASIKU, S.H., CHARLES SARAGIH, S.H., SIR JONI SIMANGUNSONG, S.H., M.H., NUR AFIAT SYAMSUL, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor **MAPPAJANCI RS LAW GROUP**, beralamat kantor di Rukan The Walk Unit No. 06, Lt. 2, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing, Km. 05, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2023 untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **"PEMOHON PKPU"**

Terhadap:

PT CERENTI SUBUR, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Palma Tower Lt. 22, Jalan RA Kartini Blok II – S Kavling 6, RT. 006 RW. 014 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kab. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12310 dan/ atau berkantor di Menara Palma Lt. 27, Jl. HR Rasuna Said Blok X2, Kav. 6, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh **TOVARIGA TRIAGINTA GINTING** selaku **DIREKTUR UTAMA** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT CERENTI SUBUR**, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ERICK YULHAF ISKANDAR, S.H.**, dan **NADIATARA SUPARTA, S.H., M.H.** selaku **Tim Advokasi PT CERENTI SUBUR**,

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/SK-PKPU/CS/IX/2023 tanggal 27 September 2023, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **"TERMOHON PKPU"**

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 18 September 2023, Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU ini;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 18 September 2023, Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara Permohonan PKPU ini;
- Setelah membaca berkas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst;
- Setelah memeriksa bukti - bukti dalam perkara permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2023, di bawah Register Perkara Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., yang pada pokoknya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana terurai berikut ini:

A. PEMOHON PKPU ADALAH KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI TAGIHAN (PIUTANG) KEPADA TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR YANG UTANGNYA TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa TERMOHON PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang bergerak di bidang Perkebunan dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia;
2. Bahwa PEMOHON PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Padang yang bergerak di bidang Penyediaan Produk Pertanian dan Perkebunan yang salah satu produknya adalah Pupuk;

3. Bahwa pada akhir 2013 antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah terjadi kesepakatan Jual Beli Pupuk sebagaimana diterangkan dalam **PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK** No. 002/SPK-DOLOMITE-CSB/TAZAR/12/2013, tanggal 20 Desember 2013 ("PJPB No. 002"), yang pada intinya:

- a. TERMOHON PKPU selaku Pembeli Pupuk berniat untuk membeli Pupuk Jenis Dolomite ex Lokal Gresik dengan Kuantitas sebanyak 936.000 Kg;
- b. TERMOHON PKPU akan melakukan pembayaran Pupuk paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari kerja dan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan;
- c. Pupuk akan dikirim bertahap, yaitu dua tahap pengiriman sesuai dengan konfirmasi dari Pembeli;

4. Bahwa untuk maksud dan tujuan PJPB No. 002 tersebut di atas, TERMOHON PKPU telah menerbitkan **Order Pembelian** No. 0014/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/13 tanggal 20 Desember 2013, yang pada intinya meminta kepada PEMOHON PKPU untuk mengirimkan Pupuk kepada TERMOHON PKPU dengan syarat pembayaran kredit 30 hari;

5. Bahwa atas order pembelian pupuk dari TERMOHON PKPU, PEMOHON PKPU telah mengirimkan Pupuk tersebut ke lokasi kebun TERMOHON PKPU dengan uraian sebagai berikut :

- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060139 tanggal 11 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060177 tanggal 12 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060178 tanggal 12 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060179 tanggal 12 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060180 tanggal 12 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060181 tanggal 13 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060190 tanggal 13 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060191 tanggal 13 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060192 tanggal 13 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060193 tanggal 13 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060194 tanggal 13 Juni 2014;

Hal. 3 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060213 tanggal 14 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060215 tanggal 14 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060216 tanggal 14 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060217 tanggal 14 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060218 tanggal 14 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060219 tanggal 14 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060220 tanggal 16 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060247 tanggal 17 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060248 tanggal 17 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060249 tanggal 17 Juni 2014;
- Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0014/PO/CSE-EST/JKT/PUPUK/12/13;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VI/2014/045 tanggal 17 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040062 tanggal 02 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040063 tanggal 02 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040114 tanggal 04 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040115 tanggal 04 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040116 tanggal 04 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040117 tanggal 04 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040118 tanggal 04 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040119 tanggal 05 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040120 tanggal 05 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060064 tanggal 06 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060078 tanggal 07 Juni 2014;

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060102 tanggal 07 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060079 tanggal 09 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060080 tanggal 09 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060081 tanggal 09 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060124 tanggal 10 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060125 tanggal 11 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060126 tanggal 10 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060138 tanggal 11 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060140 tanggal 11 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060141 tanggal 11 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060142 tanggal 11 Juni 2014;
- Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0014/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/13;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VI/2014/018 tanggal 11 Juni 2014;

6. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut PEMOHON PKPU telah menerbitkan **Invoice Faktur** No. FA14060015 tanggal 19 Juni 2014 dan **Faktur Pajak** No. 010.001-14.75403364 tanggal 19 Juni 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp. 761.261.820,- (*tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) untuk pengiriman tahap pertama, serta **Invoice Faktur** No. FA14060022 tanggal 23 Juni 2014 dan **Faktur Pajak** No. 010.001-14.75403375 tanggal 23 Juni 2014, yang jatuh temponya pada tanggal 23 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp. 735.285.705,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) untuk pengiriman tahap kedua;

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal tahun 2014, TERMOHON PKPU dan PEMOHON PKPU kembali melakukan **PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK** No. 016/SPK-DOLOMITE-CSB/TAZAR/04/2014 tanggal 16 April 2014 ("PJPB No. 016"), yang pada intinya :

- a. TERMOHON PKPU ingin membeli Pupuk Super Dolomite ex Lokal Gresik sejumlah 135.400 Kg;
- b. TERMOHON PKPU akan melakukan pembayaran Pupuk paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak diterimanya dokumen penagihan dan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan;
- c. Jangka waktu pengiriman 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama;

8. Bahwa untuk maksud dan tujuan PJPB No. 016 tersebut di atas, TERMOHON PKPU telah menerbitkan **Order Pembelian** No. 0002/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/04/14 tanggal 16 April 2014, yang pada intinya meminta kepada PEMOHON PKPU untuk mengirimkan Pupuk kepada TERMOHON PKPU dengan syarat pembayaran kredit 30 hari;

9. Bahwa atas order pembelian pupuk dari TERMOHON PKPU, PEMOHON PKPU telah mengirimkan Pupuk tersebut ke lokasi kebun TERMOHON PKPU dengan uraian sebagai berikut :

- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060236 tanggal 14 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060237 tanggal 14 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060238 tanggal 14 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060239 tanggal 16 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060240 tanggal 16 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060241 tanggal 16 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060242 tanggal 16 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060244 tanggal 16 Juni 2014;

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0002/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/04/14;

- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VI/2014/044 tanggal 16 Juni 2014;

10. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut PEMOHON PKPU telah menerbitkan **Invoice Faktur** No. FA14060034 tanggal 28 Juni 2014 dan **Faktur Pajak** No. 010.001-14.75403398 tanggal 28 Juni 2014, yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 28 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp. 223.724.270,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);

11. Bahwa TERMOHON PKPU juga mengirimkan **Order Pembelian** No. 0009/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/12 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembelian Pupuk MOP/ KCL ex Rusia, dengan rincian pengiriman sebagai berikut:

- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040004 tanggal 01 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040007 tanggal 01 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040068 tanggal 04 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040101 tanggal 05 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040116 tanggal 06 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040124 tanggal 06 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040132 tanggal 06 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040140 tanggal 06 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040151 tanggal 08 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040155 tanggal 09 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040160 tanggal 09 April 2013;

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060166 tanggal 09 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040171 tanggal 10 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040172 tanggal 10 April 2013;
- Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 010/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/12;

12. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut PEMOHON PKPU telah mengeluarkan **Invoice Faktur** No. FA13040036 tanggal 20 April 2013 dan **Faktur Pajak** No. 010.900-13.60621918 tanggal 20 April 2013, yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai sebesar Rp. 1.599.220.260,- (*satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah*);

13. Bahwa TERMOHON PKPU juga mengirimkan **Order Pembelian** No. 0012/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/13 tanggal 20 Desember 2013, untuk pembelian Pupuk Urea Non Subsidi, dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040231 tanggal 22 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040232 tanggal 22 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040233 tanggal 22 April 2013;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040310 tanggal 24 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040315 tanggal 24 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040316 tanggal 24 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040331 tanggal 25 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040332 tanggal 25 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040333 tanggal 25 April 2014;

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040354 tanggal 26 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040355 tanggal 26 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040356 tanggal 26 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040357 tanggal 26 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040358 tanggal 26 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040427 tanggal 28 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040429 tanggal 28 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040440 tanggal 29 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040457 tanggal 29 April 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040465 tanggal 29 April 2014;
- Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 012/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/1;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/V/2014/017 tanggal 02 Mei 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060009 tanggal 02 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060010 tanggal 02 Juni 2014;
- Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060011 tanggal 02 Juni 2014;
- Rekapitulasi Penerimaan Pajak No. 0012/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/13;

14. Bahwa atas pengiriman pupuk tersebut PEMOHON PKPU telah mengeluarkan **Invoice Faktur** No. FA14040057 tanggal 30 April 2014 dan **Faktur Pajak** No. 010.000-14.88281138 tanggal 30 April 2014, yang jatuh tempo pembayarannya pada 30 Mei 2014 dengan nilai sebesar Rp. 1.851.284.160,- (*satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*) **untuk pengiriman tahap pertama. Invoice Faktur** No. FA14060006, tanggal 12 Juni 2014 dan **Faktur Pajak** No.010.001-14.75403352 tanggal 12 Juni 2014, yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 12 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp. 275.858.880,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) **untuk pengiriman tahap kedua;**

15. Bahwa berdasarkan invoice-invoice tersebut di atas, maka **TERMOHON PKPU berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembelian pupuk - pupuk tersebut kepada PEMOHON PKPU**

Hal. 9 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana tanggal jatuh tempo dalam Invoice Faktur, sebagai
berikut:

- a. Invoice Faktur No. FA14060015, jatuh tempo tanggal 19 Juli 2014, dengan nilai sebesar Rp. 761.261.820,- (*tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);
- b. Invoice Faktur No. FA14060022, jatuh tempo tanggal 23 Juli 2014, dengan nilai sebesar Rp. 735.285.705,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- c. Invoice Faktur No. FA14060034, jatuh tempo tanggal 28 Juli 2014, dengan nilai sebesar Rp. 223.724.270,- (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);
- d. Invoice Faktur No. FA13040036, jatuh tempo tanggal 20 Mei 2013, dengan nilai sebesar Rp. 1.599.220.260,- (*satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah*);
- e. Invoice Faktur No. FA14040057, jatuh tempo tanggal 30 Mei 2014, dengan nilai sebesar Rp. 1.851.284.160,- (*satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*);
- f. Invoice Faktur No. FA14060006, jatuh tempo tanggal 12 Juli 2014, dengan nilai sebesar Rp. 275.858.880,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*);

Sehingga total tagihan sebesar Rp. 5.446.635.095 (*lima milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah*);

16. Bahwa hingga jatuh tempo pembayaran Invoice Faktur Penjualan tersebut di atas, TERMOHON PKPU **baru membayar sebagian utangnya yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 5.226.490.819 (lima milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)** kepada PEMOHON PKPU, sehingga masih tersisa tagihan TERMOHON PKPU sebesar Rp. **220.144.276 (dua ratus dua puluh juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)**;

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



17. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU, keterlambatan atas pembayaran pembelian pupuk akan **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 %₀₀ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan;**

18. Bahwa namun hingga sampai saat ini, TERMOHON PKPU belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sehingga dikenakan denda keterlambatan sebesar **1 %₀₀ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan** dengan total denda keterlambatan hingga 1 Agustus 2023 adalah sebesar **Rp. 872.314.537,90,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah);**

19. Bahwa dengan belum dibayarkannya sisa utang TERMOHON PKPU atas pembelian pupuk - pupuk tersebut kepada PEMOHON PKPU hingga saat ini, maka PEMOHON PKPU melalui kuasa hukumnya **telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) No. 030/MRSLG-CSB/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023** kepada TERMOHON PKPU yang pada intinya meminta secara tegas agar TERMOHON PKPU segera membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU selambat-lambatnya hingga tanggal 08 September 2023;

20. Bahwa namun hingga tanggal jatuh tempo Surat Peringatan (Somasi) tersebut, TERMOHON PKPU tetap belum dapat membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU, sehingga **jelas utang TERMOHON PKPU pokok beserta denda keterlambatan sebesar Rp.1.092.458.813,90 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas koma sembilan puluh rupiah) sekali lagi telah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 08 September 2023;**

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas TERMOHON PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PEMOHON PKPU dengan total sebesar **Rp.1.092.458.813,90 (satu milyar sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas koma sembilan puluh rupiah);**

22. Bahwa namun apabila TERMOHON PKPU berdalih bahwa jumlah utang PEMOHON PKPU tidak pasti, maka hal tersebut tidak menghalangi dikabulkannya Permohonan PKPU karena jumlah utang pasti baru dapat ditentukan setelah TERMOHON PKPU diputus

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



berstatus PKPU dan dilakukan verifikasi tagihan pada rapat pencocokan piutang, sebagaimana yang dikuatkan dengan beberapa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai berikut :

a. **Putusan No. 5/PDT.Sus-Pailit/2016/PN Mdn tanggal 13 Juni 2016**, yang diputus oleh **JOHNY J.H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan **ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H.**, dan **ABDUL AZIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota, dengan pihak-pihak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eksimbank) selaku Pemohon Pailit melawan H. Prima Kurniawan selaku Termohon Pailit I dan Tn. Dedi Novianto selaku Termohon Pailit II, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa tentang berapa sebenarnya kepastian jumlah utang PARA TERMOHON PAILIT kepada Para Kreditornya tersebut, atau berapa sebenarnya jumlah tagihan Para Kreditor tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim kebenaran hal tersebut baru dapat diketahui nantinya dalam rapat verifikasi atau rapat pencocokan piutang, maka syarat Ad.3 “Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, telah terpenuhi pula;”

b. **Putusan No. 09/PAILIT/2016/PN.Niaga.Sby tanggal 16 Juni 2016**, yang diputus oleh **SUDARWIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua bersama-sama dengan **RISTI INDIRIJANI, S.H.** dan **HARIJANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota, dengan pihak-pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Pemohon Pailit melawan I Made Yasa selaku Termohon Pailit, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan : yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya pernyataan pailit;”

23. Bahwa selain itu, dalil-dalil PEMOHON PKPU tersebut juga sejalan dengan beberapa pendapat ahli sebagai berikut :

a. **Pendapat dari Hoge Raad Belanda, sebagaimana dikutip dalam buku berjudul “Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga Dalam**

Hal. 12 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Rangka Kepailitan”, Penerbit Prosiding PPH, Tahun 2004, hal 48-49 yang berbunyi :

“Dalam yurisprudensi di Nederland (putusan Hoge Raad tanggal 20 Mei 1988, NJ. 1989, 676) disebutkan bahwa penagih utang yang mohon pailit cukup menunjukan secara sumir dasar-dasar gugatannya bahwa persyaratan tersebut telah ada dan terpenuhi, bahwa dalam permohonan pailit itu belum perlu disebutkan jumlah utang yang pasti (eksak). Kepastian ini nanti baru eksakt jumlah hutangnya dalam tahap rapat verifikasi setelah putusan pailit dijatuhkan”

b. Prof. DR. PAULUS EFFENDI LOTULONG, S.H., dalam Makalahnya berjudul Pengertian Tentang Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan, yang disampaikan pada Seminar Law Education & Training Hotman Paris, pada 2001, yang berbunyi :

“Tentang besar kecilnya jumlah utang tersebut akan dapat ditentukan dalam rapat verifikasi atau rapat pencocokan piutang, sesudah debitor dinyatakan pailit dalam putusan Hakim. Apabila tidak dapat diperiksa melalui proses kepailitan, maka kasus tersebut akan selalu dapat diajukan melalui proses perkara perdata biasa ke Pengadilan Negeri dengan hukum acara perdata biasa”;

B. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

24. Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, TERMOHON PKPU tetap tidak dapat membayar seluruh utang yang telah jatuh waktu dan dapat walaupun telah diterimanya Surat Peringatan (Somasi) dari PEMOHON PKPU, sehingga PEMOHON PKPU memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU** diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Para Kreditornya;

Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”;

26. Bahwa meskipun TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi membayar utang-utangnya kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, PEMOHON PKPU masih melihat adanya kemungkinan TERMOHON PKPU apabila diberikan tenggang waktu, dapat melunasi dan atau menyelesaikan kewajiban utangnya, sesuai dengan rencana perdamaian yang akan disampaikan oleh TERMOHON PKPU setelah adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sebagaimana dimaksud dalam UUKPKPU;

27. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan **Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) UUKPKPU**, PEMOHON PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap TERMOHON PKPU dengan tujuan memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan sebuah Rencana Perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para kreditornya termasuk kepada PEMOHON PKPU;

Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”;

Pasal 223 Ayat (3) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan Kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”;

C. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

Hal. 14 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



28. Bahwa selain memiliki utang kepada PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU juga diketahui memiliki utang kepada **Kreditur Lain yaitu kepada PT TAMAN BUKIT MAS** yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.3C, RT/RW 01/04, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125, dengan nilai tagihan sebesar kurang lebih **Rp. 429.537.200,- (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);**

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU;

D. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PERMOHONAN PKPU SEHINGGA BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan PKPU untuk dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam UUKPKPU yakni :

- a. Permohonan PKPU a quo diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan Advokatnya (vide Pasal 224 Ayat (1) UUKPKPU);
- b. Permohonan PKPU a quo diajukan dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum TERMOHON PKPU (vide Pasal 224 Ayat (1) jo Pasal 3 UUKPKPU);
- c. PEMOHON PKPU tidak termasuk kategori entitas hukum yang harus diwakili untuk mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 223 UUKPKPU;
- d. PEMOHON PKPU mempunyai tagihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh TERMOHON PKPU (vide Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU);
- e. TERMOHON PKPU mempunyai utang pada lebih dari satu Kreditur (vide Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU);

31. Bahwa oleh karena telah memenuhi persyaratan Permohonan PKPU untuk dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan diatas maka selanjutnya berdasarkan Pasal 225 Ayat (3) UUKPKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh hari) sejak tanggal di daftarkannya surat permohonan, **harus mengabulkan**

Hal. 15 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

Pasal 225 Ayat (3), mengatur sebagai berikut:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan **dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."*;

32. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan TERMOHON PKPU, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

E. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN USULAN PENGANGKATAN PENGURUS

33. Bahwa berdasarkan Pasal 225 Ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi :

Pasal 225 Ayat (3)

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan **harus menunjuk Hakim Pengawas** dari hakim pengadilan serta **mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus** yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."*,

maka apabila permohonan ini dikabulkan, mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **agar menunjuk seorang Hakim Niaga yang saat ini masih bertugas untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas** dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU nantinya, dan selanjutnya mengangkat :

a. KARTIKA RAHMAWATI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-220 AH.04.03-2021, tanggal 30 Maret 2021, yang berkantor di IKARIDMA LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Pembina Raya No. 27, Palmeriam, Matraman – Jakarta Timur 13140;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. WILDAN SAIFULLAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-27 AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023, berkantor di Kebayoran Icon Office Lantai 5, Jl. Ciledug Raya No. 35, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230;

c. M. YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-170 AH.04.03-2020 tanggal 19 Februari 2022, berkantor di IMRAN NATING & PARTNERS, yang beralamat di Multika Building, 4th floor, Suite 415, Jl. Mampang Raya Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12790;

sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU nantinya, dan sebagai Tim Kurator apabila sampai diputus pailit;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU / PT CERENTI SUBUR, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk selama 45 (*empat puluh lima*) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;
3. Menunjuk seorang hakim niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU;
4. Mengangkat Saudara :

a. KARTIKA RAHMAWATI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-220 AH.04.03-2021, tanggal 30 Maret 2021, yang berkantor di IKARIDMA LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Pembina Raya No. 27, Palmeriam, Matraman – Jakarta Timur 13140;

b. WILDAN SAIFULLAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-27 AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023, berkantor di Kebayoran Icon Office Lantai 5, Jl. Ciledug Raya No. 35, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230;

Hal. 17 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



c. **M. YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-170 AH.04.03-2020 tanggal 19 Februari 2022, berkantor di IMRAN NATING & PARTNERS, yang beralamat di Multika Building, 4th floor, Suite 415, Jl. Mampang Raya Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12790;

untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU, dan sebagai Tim Kurator apabila sampai diputus pailit;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan selambat-lambatnya pada hari ke-45 (*empat puluh lima*) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

6. Menyatakan bahwa biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;

7. Menanggihkan untuk menetapkan biaya perkara sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU hadir kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghimbau kepada Para pihak untuk berdamai, namun Para pihak memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Pernyataan PKPU yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 02 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut;

I.FAKTA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU DALAM PERKARA AQUO TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN SEDERHANA

1. Hubungan Hukum antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU adalah jual-beli pupuk dan kemudian itu telah berahir karena *levering* telah terjadi dan Termohon PKPU telah membayar Lunas atas jual beli pupuk yang di maksud di atas. Oleh karena Termohon PKPU tidak memiliki utang baik kepada Pemohon PKPU dan Kreditor lainnya maka telah berdasar dan berlandaskan hukum Yang Mulia Majelis Hakim **untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU;**

Hal. 18 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



2. Bahwa Pemohon PKPU dalam permohonannya adalah keliru dalam mendalilkan bahwa Termohon PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU. Termohon PKPU telah membayar LUNAS seluruh tagihan pokok pembelian Pupuk Jenis Dolomite ex Lokal Gresik;

3. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU haruslah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi pembuktian secara sederhana, dan Termohon PKPU tidak memiliki utang/kewajiban kepada Pemohon PKPU dan kreditur lain sebagaimana dalam Permohonan PKPU. Bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak memiliki Utang maka telah berdasar Yang Mulia Majelis Hakim **untuk menolak Permohonan PKPU karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 4 Jo. Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU**, yang di kutip sebagai berikut:

Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah di penuhi"

Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor atau oleh kreditor"

4. Bahwa Pemohon PKPU dalam permohonannya tidak dapat membuktikan keberadaan utang Termohon PKPU terhadap kreditur lainnya dan Pemohon PKPU juga tidak dapat membuktikan utang tersebut apakah telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta nilai nominal utang tersebut yang dimiliki oleh Termohon PKPU terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu telah berdasar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan PKPU yang di ajukan oleh Pemohon PKPU karena tidak memenuhi formalitas dalam Pengajuan PKPU dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;

II.FAKTA UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH DALAM PERKARA AQUO TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN SEDERHANA

Hal. 19 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



5. Bahwa oleh karena Hubungan Hukum antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU adalah jual-beli pupuk dan kemudian itu telah berakhir karena levering telah terjadi dan Termohon PKPU telah membayar Lunas atas jual beli pupuk yang di maksud di atas . Pemohon PKPU mendalilkan dalam Permohonannya adalah utang denda 1 mil per hari vide ----- (permohonan PKPU point angka 14 Hal. 8). Maka atas dasar denda sebagai utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU merupakan Permohonan yang keliru dan prematur. seharusnya Pemohon PKPU mengajukan gugatan terhadap Termohon PKPU pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dapat menentukan apakah denda tersebut dapat diterima atau dikabulkan dan untuk dapat menentukan denda yang dimaksud dapat ditagih dan telah jatuh waktu.
6. Bahwa oleh karena Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah permohonan yang keliru dan prematur dan tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan Permohonan PKPU maka Yang Mulia Majelis Hakim telah berdasar dan berlandaskan hukum untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

III.PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

7. Bahwa permasalahan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU adalah murni permasalahan perdata yaitu permasalahan denda. Adapun denda tersebut adalah tidak benar adanya sehingga seharusnya adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga;
8. Bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara kepailitan dan PKPU. oleh karena perkara aquo bukan sengketa atas utang – piutang maka Pemohon PKPU seharusnya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri;
9. Bahwa oleh karena permasalahan denda yang dimaksud oleh Pemohon PKPU , sudah sepatutnya haruslah ada putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan keberadaan denda tersebut. Bahwa berdasarkan uraian yurisdiksi di atas maka telah berdasar dan berlandaskan hukum Yang

Hal. 20 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

IV. TERMOHON PKPU MEMILIKI IKTIKAD BAIK TELAH MELUNASI SISA TAGIHAN POKOK KEPADA PEMOHON PKPU

10. Bahwa Termohon PKPU dan Pemohon PKPU telah menjalin hubungan bisnis dan kerjasama cukup lama dan sepanjang kerjasama sama tersebut tidak pernah ada permasalahan dan tidak pernah memiliki kendala baik dalam jual – beli dan penyerahan pupuk maupun pembayaran yang dilakukan oleh Termohon selalu dibayarkan;

11. Bahwa Termohon PKPU sudah beriktikad baik terkait terhadap permasalahan ini kepada Pemohon PKPU. Termohon PKPU telah berupaya menghubungi dan menjalin komunikasi kepada Pemohon PKPU namun sangat di sayangkan Pemohon PKPU tidak menerima dengan baik komunikasi tersebut;

12. Bahwa terhadap point angka 12 Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU yang menyatakan sisa tagihan Pokok Termohon PKPU sebesar Rp. 500.584.845,- (lima ratus juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) telah dibayarkan lunas oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU melalui rekening Termohon PKPU di Bank BRI dengan No.Rekening: 0206-01-013408-30-8 Atas Nama: PT. Johan Sentosa yang ditransfer kepada rekening Pemohon PKPU di Bank CIMB Niaga dengan No. Rekening: 800093647900 atas nama: PT Tazar Guna Mandiri pada tanggal 27 september 2023 Pukul 10:34:02 WIB, oleh karena telah lunasnya pembayaran tersebut, maka Termohon PKPU dengan segala kerendahan hati memohon Yang Mulia Majelis Hakim **untuk menolak Permohonan PKPU** yang diajukan oleh Pemohon PKPU.

V. PERMOHONAN PKPU MERUPAKAN UPAYA TERAKHIR YANG DAPAT DITEMPUH OLEH KREDITUR UNTUK MENAGIH UTANGNYA KEPADA TERMOHON PKPU

13. Bahwa mengingat Termohon PKPU merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan yang telah lama berdiri dan memiliki banyak hubungan bisnis dengan pihak lain, dan kemudian Termohon PKPU banyak menyerap tenaga kerja lokal sehingga banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya pada usaha Termohon PKPU, oleh karenanya apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



PKPU ini maka akan juga berdampak pada tenaga kerja lokal yang dimaksud dan kemudian akan mengalami kerugian yang besar untuk membiayai biaya kepengurusan dan Fee Pengurus selama PKPU. Oleh karena itu mengingat asas keberlangsungan usaha Termohon PKPU dengan segala kerendahan hati memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

14. Bahwa sejalan dengan asas kelangsungan usaha dalam PKPU untuk menghindari kerugian yang lebih besar dalam hal ini Pemerintah juga mengupayakan melalui rancangan undang-undang, dimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 3 RUU Kepailitan dan PKPU dikutip sebagai berikut :

"dalam hal permohonan pailit di mohonkan oleh kreditur, batas minimum utang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari banyaknya permohonan PKPU yang menyebabkan bertambah besarnya kerugian debitur selama proses PKPU. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU yang menyatakan denda yang harus dibayarkan oleh Termohon PKPU adalah keliru dan *Prematur* karena kewajiban pokok telah dibayar Lunas oleh Termohon PKPU sehingga tidak memenuhi formalitas sebagaimana ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU sudah berdasar dan berlandaskan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan segala kerendahan hati Termohon PKPU memohon Yang Mulia Majelis Hakim **untuk menolak Permohonan PKPU** yang diajukan Pemohon PKPU karena sudah terjadi pelunasan pembayaran sisa tagihan pokok dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU.

Berdasarkan fakta- fakta yuridis dan uraian di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus Permohonan PKPU a quo memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon PKPU.

Hal. 22 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang dimuliakan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

P - 1	Perjanjian Jual Beli Pupuk No. 002/SPK-DOLOMITE-CSB/TAZAR/12/2013, tanggal 20 Desember 2013
P - 2	Order Pembelian No. 0014/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/13 tanggal 20 Desember 2013; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 3.1	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060139 tanggal 11 Juni 2014;
P - 3.2	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060177 tanggal 12 Juni 2014;
P - 3.3	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060178 tanggal 12 Juni 2014;
P - 3.4	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060179 tanggal 12 Juni 2014;
P - 3.5	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060180 tanggal 12 Juni 2014;
P - 3.6	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060181 tanggal 13 Juni 2014;
P - 3.7	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060190 tanggal 13 Juni 2014;
P - 3.8	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060191 tanggal 13 Juni 2014;
P - 3.9	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060192 tanggal 13 Juni 2014;
P - 3.10	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060193 tanggal 13 Juni 2014;
P - 3.11	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060194 tanggal 13 Juni 2014;
P - 3.12	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060213 tanggal 14 Juni 2014;
P - 3.13	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060215 tanggal 14 Juni 2014;
P - 3.14	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060216 tanggal 14 Juni 2014;
P - 3.15	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060217 tanggal 14 Juni 2014;

Hal. 23 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 3.16	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060218 tanggal 14 Juni 2014;
P - 3.17	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060219 tanggal 16 Juni 2014;
P - 3.18	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060220 tanggal 16 Juni 2014;
P - 3.19	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060247 tanggal 17 Juni 2014;
P - 3.20	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060248 tanggal 17 Juni 2014;
P - 3.21	Surat Pengantar (Surat Jalan): OA14060249 tanggal 17 Juni 2014;
P - 3.22	Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VI/2014/045 tanggal 17 Juni 2014;
P - 3.23	Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0014/PO/CSE-EST/JKT/PUKUK/12/13; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 3.24	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040062 tanggal 02 April 2014;
P - 3.25	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040063 tanggal 02 April 2014;
P - 3.26	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040114 tanggal 04 April 2014;
P - 3.27	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040115 tanggal 04 April 2014;
P - 3.28	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040116 tanggal 04 April 2014;
P - 3.29	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040117 tanggal 04 April 2014;
P - 3.30	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040118 tanggal 04 April 2014;
P - 3.31	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040119 tanggal 05 April 2014;
P - 3.32	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14040120 tanggal 05 April 2014;
P - 3.33	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060064 tanggal 06 Juni 2014;
P - 3.34	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060078 tanggal 07 Juni 2014;

Hal. 24 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 3.35	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060102 tanggal 07 Juni 2014;
P - 3.36	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060079 tanggal 09 Juni 2014;
P - 3.37	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060080 tanggal 09 Juni 2014;
P - 3.38	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060081 tanggal 09 Juni 2014;
P - 3.39	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060124 tanggal 10 Juni 2014;
P - 3.40	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060125 tanggal 11 Juni 2014;
P - 3.41	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060126 tanggal 10 Juni 2014;
P - 3.42	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060138 tanggal 11 Juni 2014;
P - 3.43	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060140 tanggal 11 Juni 2014;
P - 3.44	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060141 tanggal 11 Juni 2014;
P - 3.45	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060142 tanggal 11 Juni 2014;
P - 3.46	Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VI/2014/018 tanggal 11 Juni 2014;
P - 3.47	Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0014/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/13; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 4.1	Invoice Faktur No. FA14060015 tanggal 19 Juni 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 4.2	Faktur Pajak No. 010.001-14.75403364 tanggal 19 Juni 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 5.1	Invoice Faktur No. FA14060022 tanggal 23 Juni 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 5.2	Faktur Pajak No. 010.001-14.75403375 tanggal 23 Juni 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 6	Perjanjian Jual Beli Pupuk No. 016/SPK-DOLOMITE-CSB/TAZAR/04/2014 tanggal 16 April 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 7	Order Permbelian No. 0002/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/04/14 tanggal 16 April 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 8.1	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060236 tanggal 14 Juni 2014;
P - 8.2	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060237 tanggal 14 Juni 2014;
P - 8.3	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060238 tanggal 14 Juni 2014;
P - 8.4	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060239 tanggal 16 Juni 2014;
P - 8.5	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060240 tanggal 16 Juni 2014;
P - 8.6	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060241 tanggal 16 Juni 2014;
P - 8.7	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060242 tanggal 16 Juni 2014;
P - 8.8	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060244 tanggal 16 Juni 2014;
P - 8.9	Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/VI/2014/044 tanggal 16 Juni 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 8.10	Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 0002/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/04/14; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 9.1	Invoice Faktur No. FA14060034 tanggal 28 Juni 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 9.2	Faktur Pajak No. 010.001-14.75403398 tanggal 28 Juni 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 10	Order Pembelian No. 0009/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/12 tanggal 26 Desember 2012; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 11.1	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040004 tanggal 01 April 2013;
P - 11.2	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040007 tanggal 01 April 2013;
P - 11.3	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040068 tanggal 04 April 2013;
P - 11.4	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040101 tanggal 05 April 2013;
P - 11.5	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040116 tanggal 06 April 2013;
P - 11.6	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040124 tanggal 06 April 2013;

Hal. 26 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 11.7	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040132 tanggal 06 April 2013;
P - 11.8	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040140 tanggal 06 April 2013;
P - 11.9	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040151 tanggal 08 April 2013;
P - 11.10	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040155 tanggal 09 April 2013;
P - 11.11	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040160 tanggal 09 April 2013;
P - 11.12	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060166 tanggal 09 April 2013;
P - 11.13	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040171 tanggal 10 April 2013;
P - 11.14	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040172 tanggal 10 April 2013;
P - 11.15	Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 010/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/12; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 12.1	Invoice Faktur No. FA13040036 tanggal 20 April 2013; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 12.2	Faktur Pajak No. 010.900-13.60621918 tanggal 20 April 2013; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 13	Order Pembelian No. 0012/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/13 tanggal 20 Desember 2013; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 14.1	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040231 tanggal 22 April 2013;
P - 14.2	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040232 tanggal 22 April 2013;
P - 14.3	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA13040233 tanggal 22 April 2013;
P - 14.4	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040310 tanggal 24 April 2014;
P - 14.5	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040315 tanggal 24 April 2014;
P - 14.6	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040316 tanggal 24 April 2014;
P - 14.7	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040331 tanggal 25 April 2014;

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 14.8	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040332 tanggal 25 April 2014;
P - 14.9	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA 14040333 tanggal 25 April 2014;
P - 14.10	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040354 tanggal 26 April 2014;
P - 14.11	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040355 tanggal 26 April 2014;
P - 14.12	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040356 tanggal 26 April 2014;
P - 14.13	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040357 tanggal 26 April 2014;
P - 14.14	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040358 tanggal 26 April 2014;
P - 14.15	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040427 tanggal 28 April 2014;
P - 14.16	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040429 tanggal 28 April 2014;
P - 14.17	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040440 tanggal 29 April 2014;
P - 14.18	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040457 tanggal 29 April 2014;
P - 14.19	Surat Pengantar (Surat Jalan) OA 14040465 tanggal 29 April 2014;
P - 14.20	Berita Acara Serah Terima Barang No. TGM-BAP/V/2014/017 tanggal 02 Mei 2014;
P - 14.21	Rekapitulasi Penerimaan Pupuk No. 012/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/1; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 14.22	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060009 tanggal 02 Juni 2014;
P - 14.23	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060010 tanggal 02 Juni 2014;
P - 14.24	Surat Pengantar (Surat Jalan) : OA14060011 tanggal 02 Juni 2014;
P - 14.25	Rekapitulasi Penerimaan Pajak No. 0012/PO/CSB-EST/JKT/PUPUK/12/13; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 15.1	Invoice Faktur No. FA14040057 tanggal 30 April 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.

Hal. 28 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 15.2	Faktur Pajak No. 010.000-14.88281138 tanggal 30 April 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 16.1	Invoice Faktur No. FA14060006, tanggal 12 Juni 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 16.2	Faktur Pajak No.010.001-14.75403352 tanggal 12 Juni 2014; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P-17	Tabel <i>Outstanding</i> Tagihan PT CERENTI SUBUR per tanggal 1 Agustus 2023;
P - 18.1	Surat Peringatan (Somasi) No. 030/MRSLG-CSB/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023
P - 18.2	Tanda Terima Pengiriman Surat Peringatan (Somasi) No. 030/MRSLG-CSB/VIII/2023; Sesuai ASLI dan telah dinazegelen.
P - 19	Surat Persetujuan Kreditor (Pemohon) Atas Penunjukkan Pengurus Dalam Permohonan PKPU tertanggal 15 September 2023; (ASLI)
P - 20.1	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengurus, atas nama Sdri. KARTIKA RAHMAWATI, S.H., tertanggal 15 September 2023; (ASLI)
P - 20.2	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-220 AH.04.03-2021, tanggal 30 Maret 2021. Sesuai ASLI dan telah dinazegelen;
P - 21.1	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengurus, atas nama Sdr. WILDAN SAIFULLAH, S.H., tertanggal 15 September 2023; (ASLI)
P - 21.2	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-27 AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023. Sesuai ASLI dan telah dinazegelen;
P - 22.1	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengurus, atas nama Sdr. M. YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H., tertanggal 15 September 2023; (ASLI)
P - 22.2	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-170 AH.04.03-2020 tanggal 19 Februari 2022. Sesuai ASLI dan telah dinazegelen;
P-23	Bukti transfer Bank CIMB Niaga kepada Termohon PKPU, tanggal 06 Oktober 2023 (Asli <i>Print-out</i>)
P – 24	Surat Keberatan atas Pembayaran Tagihan Pemohon dan/atau Kreditor Lain Yang Dilakukan Dengan Itikad Buruk; Asli
P – 25	Putusan Nomor 232/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst
P – 26	Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tertanggal 9 Oktober 2023

Hal. 29 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 27	Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tertanggal 9 Oktober 2023
P – 28	Bukti Transfer Bank CIMB Niaga kepada Termohon PKPU, tanggal 16 Oktober 2023 (Asli Print Out)

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda P-1 sampai dengan P-28 tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan pembandingnya baik asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat dari Kreditur Lain berupa:

Bukti KL.1	Akta Pendirian PT TAMAN BUKIT MAS No. 1, tanggal 02 Mei 2005, dibuat Hendrik Priyanto, S.H., Notaris di Pekanbaru.
Bukti KL.2	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-16606 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
Bukti KL.3	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TAMAN BUKIT MAS No. 14, tanggal 30 Maret 2023, yang dibuat Hot Setya Uli Sihite, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru.
Bukti KL.4	Surat Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0047872, tanggal 31 Maret 2023, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TAMAN BUKIT MAS.
Bukti KL.5	Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0019527. AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TAMAN BUKIT MAS.
Bukti KL.6	Kartu Tanda Penduduk Direktur PT TAMAN BUKIT MAS NIK. 1471052508710002 atas nama SATIMIN.
Bukti KL.7	Kontrak Pembelian PT CERENTI SUBUR: 0002/PO/CSB- PKS/PKU/BBM/01/16, tanggal 20 Januari 2016
Bukti KL.8	Delivery Note No : 3907 135087 – 15, tanggal 22 Januari 2016.
Bukti KL.9	Surat Timbang No : 27218, tanggal 24 Januari 2016.
Bukti KL.10	Berita Acara Serah Terima Bahan Bakar (BBM) HSD Petronas, tanggal 24 Januari 2016.
Bukti KL.11	Invoice Nomor : 5035/INV-TBM/I/2016, tanggal 22 Januari 2016.
Bukti KL.12	Invoice Nomor : 5035A/INV-TBM/I/2016, tanggal 22 Januari 2016.
Bukti KL.13	Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri : 010.001- 16.14165035, tanggal 22 Januari 2016.
Bukti KL.14	Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0017/TTBP/CSB- PKS/01/16, tanggal 28 Januari 2016.
Bukti KL.15	Kontrak Pembelian PT CERENTI SUBUR : 0003/PO/CSB- PKS/PKU/BBM/02/16, tanggal 04 Februari 2016.
Bukti KL.16	Delivery Note No : 3907 135320 – 15, tanggal 05 Februari 2016.

Hal. 30 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti KL.17	Surat Jalan No. 01577, tanggal 05 Februari 2016.
Bukti KL.18	Surat Pengantar Pengiriman BBM No. 42. 189, tanggal 09 Februari 2016.
Bukti KL.19	Berita Acara Nomor : 048/PAI/II/2016, tanggal 05 Februari 2016.
Bukti KL.20	Berita Acara Penerimaan Solar (BAPS), tanggal 09 Februari 2016.
Bukti KL.21	Berita Acara Serah Terima Bahan Bakar (BBM) HSD Petronas, tanggal 09 Februari 2016.
Bukti KL.22	Surat Timbang No : 28452, tanggal 09 Februari 2016.
Bukti KL.23	Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : 3907 135220 – 15, tanggal 09 Februari 2016.
Bukti KL.24	Berita Acara Over Set Minyak Solar No. 032/BA/PKS-CSB/02/2016, tanggal 09 Februari 2016.
Bukti KL.25	Invoice Nomor : 5204/INV-TBM/II/2016, tanggal 05 Februari 2016.
Bukti KL.26	Invoice Nomor : 5204A/INV-TBM/II/2016, tanggal 05 Februari 2016.
Bukti KL.27	Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri : 010.001-16.14165204, tanggal 05 Februari 2016.
Bukti KL.28	Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0025/TTBP/CSB-PAKS/02/16, tanggal 12 Februari 2016.
Bukti KL.29	Kontrak Pembelian PT CERENTI SUBUR: 0004/PO/CSB-PAKS/PAKU/BBM/01/16, tanggal 04 Februari 2016.
Bukti KL.30	Delivery Note No : 3907 135357 – 15, tanggal 10 Februari 2016.
Bukti KL.31	Surat Timbang No : 28769, tanggal 12 Februari 2016.
Bukti KL.32	Berita Acara Serah Terima Bahan Bakar (BBM) HSD Petronas, tanggal 12 Februari 2016.
Bukti KL.33	Berita Acara Penerimaan Solar (BAPS), tanggal 12 Februari 2016.
Bukti KL.34	Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : 3907 135357 – 15, tanggal 12 Februari 2016.
Bukti KL.35	Invoice Nomor : 5246A/INV-TBM/II/2016, tanggal 10 Februari 2016.
Bukti KL.36	Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri : 010.001-16.14165246, tanggal 10 Februari 2016.
Bukti KL.37	Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0033/TTBP/CSB-PAKS/02/16, tanggal 18 Februari 2016.
Bukti KL.38	Kontrak Pembelian PT CERENTI SUBUR : 0010/PO/CSB-PAKS/PAKU/BBM/03/16, tanggal 01 Maret 2016.
Bukti KL.39	Delivery Note No : 3907 136527 – 15, tanggal 02 Maret 2016.
Bukti KL.40	Surat Timbang No : 42785, tanggal 03 Maret 2016.
Bukti KL.41	Berita Acara Serah Terima Bahan Bakar (BBM) HSD Petronas, tanggal 03 Maret 2016.
Bukti KL.42	Berita Acara Penerimaan Solar (BAPS), tanggal 03 Maret 2016.
Bukti KL.43	Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : 3907 136527 – 15, tanggal 03 Maret 2016.

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti KL.44	Invoice Nomor : 5478/INV-TBM/III/2016, tanggal 02 Maret 2016.
Bukti KL.45	Invoice Nomor : 5478AINV-TBM/III/2016, tanggal 02 Maret 2016.
Bukti KL.46	Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri : 010.001-16.14165478, tanggal 02 Maret 2016.
Bukti KL.47	Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0068/TTBP/CSB-PAKS/03/16, tanggal 10 Maret 2016.
Bukti KL.48	Kontrak Pembelian PT CERENTI SUBUR : 0011/PO/CSB-PAKS/PAKU/BBM/03/16, tanggal 07 Maret 2016.
Bukti KL.49	Delivery Note No : 3907 136563 – 15, tanggal 08 Maret 2016.
Bukti KL.50	Surat Timbang No : 43219, tanggal 09 Maret 2016.
Bukti KL.51	Berita Acara Serah Terima Bahan Bakar (BBM) HSD Petronas, tanggal 09 Maret 2016.
Bukti KL.52	Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : 3907 136563 – 15, tanggal 09 Maret 2016.
Bukti KL.53	Berita Acara Penerimaan Solar (BAPS), tanggal 09 Maret 2016.
Bukti KL.54	Invoice Nomor : 5529/INV-TBM/III/2016, tanggal 08 Maret 2016.
Bukti KL.55	Invoice Nomor : 5529AINV-TBM/III/2016, tanggal 08 Maret 2016.
Bukti KL.56	Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri : 010.001-16.14165529, tanggal 08 Maret 2016.
Bukti KL.57	Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0078/TTBP/CSB-PAKS/03/16, tanggal 16 Maret 2016.
Bukti KL.58	Kontrak Pembelian PT CERENTI SUBUR : 0014/PO/CSB-PAKS/PAKU/BBM/03/16, tanggal 16 Maret 2016.
Bukti KL.59	Delivery Note No : 3907 136660 – 15, tanggal 17 Maret 2016.
Bukti KL.60	Surat Timbang No : 43872, tanggal 18 Maret 2016.
Bukti KL.61	Berita Acara Serah Terima Bahan Bakar (BBM) HSD Petronas, tanggal 18 Maret 2016.
Bukti KL.62	Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) No : 3907 136660 – 15, tanggal 18 Maret 2016.
Bukti KL.63	Berita Acara Penerimaan Solar (BAPS), tanggal 18 Maret 2016.
Bukti KL.64	Invoice Nomor : 5657/INV-TBM/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.
Bukti KL.65	Invoice Nomor : 5657AINV-TBM/III/2016, tanggal 17 Maret 2016.
Bukti KL.66	Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri : 010.001-16.14165657, tanggal 17 Maret 2016.
Bukti KL.67	Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0084/TTBP/CSB-PAKS/03/16, tanggal 23 Maret 2016.
Bukti KL.68	Surat Peringatan (Somasi) Nomor : 1737/AA-SK/II/2017, tanggal 19 Januari 2017.
Bukti KL.69	Surat Peringatan (Somasi) Kedua Nomor : 1761/AA-SK/III/2017, tanggal 21 Februari 2017.
Bukti KL.70	Surat Peringatan (Somasi) Ketiga Nomor : 1782/AA-SK/III/2017, tanggal 13 Maret 2017.

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti KL.71	Transfer antar Bank – Transfer online dari Rekening Bank Mandiri a.n PT TAMAN BUKIT MAS kepada Rekening Bank BRI Nomor : 0206-01-013520-30-4 a.n PT CERENTI SUBUR tertanggal 04 Oktober 2023.
Bukti KL.72	Transfer antar Bank – Transfer online dari Rekening Bank Mandiri a.n PT TAMAN BUKIT MAS kepada Rekening Bank BRI Nomor : 0206-01-013520-30-4 a.n PT CERENTI SUBUR tertanggal 16 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda KL-1 sampai dengan KL-72 tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan pembandingnya baik asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon PKPU tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang antarlain sebagai berikut :

T-1 Copy dari Asli	Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 6 tanggal 12 Februari 1985. yang dibuat dihadapan Notaris ROESLI di Medan.
T-2 Copy dari Asli	Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2123, tanggal 9 April 1999.
T-3 Copy dari Asli	Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Johan Sentosa Nomor: 17, tanggal 8 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S. H di Kota Jakarta Selatan.
T-4 Copy dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan dari Bank BRI Pembayaran atas pembelian pupuk kepada Pemohon PKPU tertanggal 27 September 2023.
T-5 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 05 Oktober 2023 senilai RP 73.070.000,-
T-6 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 05 Oktober 2023 senilai Rp 63.750.000,00
T-7 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 05 Oktober 2023 senilai Rp 63.750.000,00
T-8 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan dari Bank BRI Pembayaran atas pembelian pupuk kepada Pemohon PKPU tertanggal 27 September 2023.
T-9 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 05 Oktober 2023 senilai Rp 65.934.000,00
T-10 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 05 Oktober 2023 senilai Rp 79.120.800,00
T-11 Asli dari Print Out	Bukti Transfer dari Bank BRI Pembayaran atas pembelian pupuk kepada rekening Bank CIMB Niaga atas nama Pemohon PKPU tertanggal 13 Oktober 2023 senilai Rp 220.144.276,00.

Hal. 33 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-12 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 14 Oktober 2023 senilai Rp 73.070.000,-
T-13 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 14 Oktober 2023 senilai Rp 63.750.000,00
T-14 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 14 Oktober 2023 senilai Rp 63.750.000,00
T-15 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 14 Oktober 2023 senilai Rp 65.934.000,00
T-16 Asli dari Print Out	Bukti Transfer pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 14 Oktober 2023 senilai Rp 79.120.800,00
T-17 Asli dari Print Out	Bukti Transfer Pelunasan Pembayaran melalui Bank BRI dari Pemohon PKPU kepada Kreditur Lain (PT Taman Bukit Mas) tertanggal 14 Oktober 2023 senilai Rp 83.623.447,20

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan pembandingnya baik asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon PKPU tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan 23 Oktober 2023 untuk agenda sidang kesimpulan, Pemohon PKPU menerangkan bahwa telah terjadi upaya perdamaian yang dilakukan diluar persidangan sehingga akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Pencabutan Perkara PKPU Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan melalui surat tertanggal 23 Oktober 2023 oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara telah mencapai proses jawab menjawab (vide 271 Rv dan Pasal 272 Rv), pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka harus dengan persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 34 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Termohon tidak keberatan atas permohonan pencabutan dari Pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Niaga terhadap Perkara Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang, dan pasal - pasal dari HIR serta ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan PKPU oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt.Pst, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt.Pst, dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.740.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Bintang AL., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H., dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon PKPU;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 35 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang AL., S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.

Biaya-biaya:

- Pendaftaran :Rp2.000.000,00
- Biaya Proses: Rp500.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- PNPB Cabut : Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp2.740.000,00

(Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 36 dari 36 Hal.Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)